

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 23 TAHUN 2019

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam

penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor,

Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.

3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata

Kerja IAIN raden Intan Lampung.

5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung

Tahun 2015;

Memperhatikan

- 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- 2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 19 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama

Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.

Ketiga

Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2019

DIREKTUR PASCASASARJANA UIN
RADITATI ITAN LAMPUNG.

IDHAM KHOLID

- 1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
- 2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN TANGGAL NOMOR TENTANG

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Y. 17	NAMA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
1786031008 PROF. DR. H. MOH. MUKRI, M.Ag. DR. HJ. SITI PATIMAH, M.Pd.	MAHASISWA				
	FIRMANSYAH		PROF. DR. H. MOH. MUKRI, M.Ag.	DR. HJ. SITI PATIMAH, M.Pd.	DR. H. AGUS PAHRUDIN, M.Pd.
	ALFIAN	1,000,000	ģ		



BANDAR LAMPUNG 11 Februari 2019

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR: 312 TAHUN 2019

TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam Menimbang penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor,

Kopromotor I dan Kopromotor II.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.

3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.

5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;

Memperhatikan

- 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- 2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 12 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama

: Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampumg.

Ketiga

Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2019

DIREKTUR PASCASASARJANA UIN RADERUUTAN LAMPUNG,

IDHAMARHOLID

- 1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
- 2. Mahasiswa Ybs.

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTANTI AMBIRNO. PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI

NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DR. H. M. AKMANSYAH, M.A.	DR. HJ. SITI PATIMAH, M.Pd.	PROF. DR. WAN JAMALUDIN, M.Ag.	1786031005	DWI HARYANI
NOLNORO	KOPROMOTOR I	PROMOTOR	NPM	MAHASISWA



15 Januari 2019 BANDAR LAMPUNG



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 313 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor.

Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.

3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.

5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 12 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama

-i- Menteri Aga

Kedua

Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.

Ketiga

Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2019

DIREKTUR PASCASASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

IDHAM KHOLID

- 1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
- 2. Mahasiswa Ybs.

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

TENTANG TANGGAL NOMOR LAMPIRAN

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM

NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DR. H. M. AKMANSYAH, M.A.	DR. HJ. SITI PATIMAH, M.Pd.	PROF. DR. H. MOH. MUKRI, M.Ag.	1786031014	MASFIYATUL ASRIYAH
KOPROMOTOR II	KOPROMOTOR I	PROMOTOR	NPM	NAMA MAHASISWA



BANDAR LAMPUNG 15 Januari 2019

DITETAPKAN DI



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 07 TAHUN 2019

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.
 - 5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;

Memperhatikan

- 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- 2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 19 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama

Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.

Ketiga

Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 23 JANUARI 2019

DIREKTUR PASCASASARJANA UIN RADEN NTAN LAMPUNG,

IDHAMKHOLID

KIND

- 1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
- 2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN TANGGAL TENTANG NOMOR

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN NEGERI RADEN INTAN

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KODDOMOROZ	
			NOT NOTION I	KOPROMOTOR II
EKO SUNCAKA	1786031007	PROF. DR. H. SYARIPUDIN BASYAR, M.Ag.	DR. H. AGUS PAHRUDIN, M.Pd.	DR. HJ. SITI PATIMAH. M.Pd

DITETAPKAN DI TANGGAL

: BANDAR LAMPUNG : 23 Januari 2019



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR: 299 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam

penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor,

Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.

3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.

5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- 2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 5 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama

Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.

Ketiga

Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 13 NOVEMBER 2019

DIREKTUR PASCASASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG, IDHAM KHOLID

- 1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
- 2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA JAIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 299 TAHUN 2019 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2019

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
Siti Holijah	1686031012	Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A.	Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd	Dr. H. A. Gani, M.Ag

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG TANGGAL : 13 NOVEMBER 2019

IAM KHOLID



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 369 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam

penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor,

Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.

5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018:

Memperhatikan

- 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- 2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 3 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN

RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN

LAMPUNG.

Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK

kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor

(S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampumg.

Ketiga

Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL 10 DESEMBER 2019 DIREKTUR PASCASASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

Idham Kholid

AGADirektur,

Tembusar

- 1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
- 2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 369 TAHUN 2019 TANGGAL : 10 DESEMBER 2019

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
RENY YUNUS	1886031039	Prof. Dr. Hj. Nirva Diana., M.Pd	Prof. Dr. Hj. Siti Patimah., M.Pd	Dr. Agus Pahrudin., M.Pd

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG TANGGAL : 10 DESEMBER 2019

Johan Kholid